



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kumulasi Itsbat Nikah dengan Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Santong, 18 September 1986, Agama Islam, Pekerjaan Guru TK, Pendidikan S1 PG PAUD, Tempat tinggal di XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Santong, 31 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S1 Olahraga, tempat tinggal di Dusun XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor: 04Pdt.G/2025/PA.GM, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

:

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Agama Islam Dusun XXXX , Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Duda (tidak tercatat) pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat yang bernama H. Kamarudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing Samsudin dan Jalaludin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di, Dusun XXXX , Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara,;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. XXXX, Perempuan, Umur 16 tahun;
 - b. XXXX, Laki-Laki, Umur 12 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena

- a. Bahwa Tergugat sering di Whatsapp oleh perempuan lain sehingga menimbulkan pertengkaran dengan Penggugat sehingga terjadi percecokan terus menerus akibat peristiwa tersebut di atas sampai sekarang;
- b. Bahwa jarang ada komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2014 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 11 (sebelas) tahun 2 (dua) hari hingga sekarang. Selama itu tetap ada hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan pengasuhan anak yang di asuh bersama;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada 10 Desember 2007 di Dusun XXXX , Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**); terhadap pengugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas perkara *a quo* serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK: 5208035809860002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 05 Februari 2020,

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai bermaterai cukup dan telah di Nazzegen oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.270/KUA.18.10.03/PW.01/01/2025 menerangkan tentang pasangan Suwarman, S.Pd. dan Asiah Jamil yang tidak tercatat perkawinannya dalam sistem dan register Kantor Urusan Agama, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan pada tanggal 02 Januari 2025, bermaterai cukup dan telah di Nazzegen oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti diberi tanda bukti (P.2)

B. Bukti Saksi

1. XXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada 10 Desember 2007 di Dusun XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat dalam pengakuannya Penggugat adalah berstatus Duda tidak tercatat atau telah bercerai dengan istrinya ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Kakak kandung Penggugat yang bernama H. Kamarudin dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah adalah Samsudin dan Jalaludin :
- Bahwa, sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara bupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa, saks tidak pernah melihat secara langsung adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya informasi dari Penggugat;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan tersebut antara lain karena permasalahan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain dan saat ini Tergugat telah menikahi wanita tersebut'
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak sekitar awal tahun 2014 atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta tanpa adanya hubungan baik dan nafkah sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada 10 Desember 2007 di Dusun XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat pada saat itu dalam pengakuannya adalah Duda atau telah bercerai dengan Istrinya ;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Kakak kandung Penggugat yang bernama H. Kamarudin dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah adalah Samsudin dan Jalaludin ;
- Bahwa, sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara bupaten Lombok Barat;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, saks tidak pernah melihat secara langsung adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan tersebut antara lain karena Tergugat yang memiliki wanita idaman lain dan saat ini Tergugat telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak sekitar awal tahun 2014 atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta tanpa adanya hubungan baik dan nafkah sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 7



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan penyelesaian gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berhubungan erat dengan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), gugatan Penggugat yang menggabungkan permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan penyelesaian perceraian antara keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal pada bulan 10 Desember 2007, di Dusun XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat bernama H. Kamarudin dan dihadiri saksi nikah antara lain Bernama Samsudin dan Jalaludin dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah/istbat nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Perkawinan Pengugat dengan Tergugat tidak pernah tercatat dalam Sistem atau Aplikasi dan Register Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., Sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal 10 Desember 2007 di Dusun XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat bernama H. Kamarudin dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama Samsudin dan Jalaludin;
- Bahwa, Mas kawin pernikahan tersebut berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut agama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda tidak tercatat;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat atau fatwa dari para ulama di antaranya:

1. Syekh *Imam Ali al-Jalal* dalam Kitab "*I'anatut Thalibin*", Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;*

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *“Fathul Mu’in”* halaman 104:

إن القاضي لَمَّا تَعَيَّنَ الرَّوْحَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأَكَّدَ الْإِحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: *“Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan dalam syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat pada bulan 10 Desember 2007 di Dusun XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, ditetapkan keabsahannya dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya terkait tentang keabsahan (legalitas) pernikahan antara keduanya, harus dinyatakan Penggugat telah

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian, dan dengan ini secara formil Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering di Whatshap oleh perempuan lain sehingga menimbulkan pertengkaran dengan Penggugat sehingga terjadi percecokan terus menerus akibat peristiwa tersebut di atas sampai sekarang, jarang ada komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya juga telah menghadirkan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang terhadap seluruh alat bukti tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim tentang pengesahan perkawinan /itsbat nikah yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa, penyebab ketidak harmonisan tersebut karena kurang adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Februari 2014 atau telah 11 (sebelas) tahun hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras menunjukkan sikap tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (break down marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً□

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”; sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi dan akan berdampak negatif jika dibiarkan berlarut-larut, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan diantara kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di Dusun XXXX, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 235.000,00,- (**dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Salman Al Farisi, S.H.I.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Bahriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd

Moch Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Bahriah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Proses : Rp 75.000,00,-
3. Panggilan : Rp 60.000,00,-
4. PNBP : Rp 30.000,00,-
5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
6. PBT : Rp. 20.000,00,-
7. Meterai : Rp 10.000,00,-
- J u m l a h : Rp. 235.000,00,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2025/PA.GM. Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)